

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP**ANAK OLEH PAEDOFIL****Agung Dwi Laksana****Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya****adlaksana01@gmail.com****Abstract**

This study aims to describe the responsibility for sexual violence against children committed by pedophiles. This research is a legal research using statutory approach, conceptual approach, comparative approach. The novelty in this research is to find a differentiator where pedophilia is not something that can cause a loss of responsibility, but there needs to be special treatment to deal with these sexual disorders and pedophilia also cannot be considered as a pure crime. This research discusses the sanctions for perpetrators of violence against children according to Indonesian positive law contained in Law Number 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection Became a law. Apart from that, there is also discussion regarding the accountability of perpetrators of sexual violence against children by pedophiles where pedophiles are reviewed by Indonesian positive law through article 44 of the Criminal Code. Pedophilia sexual disorders when viewed from article 44 of the Criminal Code is not a reason for perpetrators who are called pedophiles cannot be held accountable, this is because this article regulates the mental condition of the whole human being, not only specifically regarding human sexuality, there needs to be follow-up from legislators as legislators and the government as the pinnacle of state leadership to deal with sexual violence against children. There needs to be further scientific research to really prove that the pedophile is a disorder that can abort responsibility for the crime he committed, if the results of the research result that pedophile is a mental disorder then there is a need for regulation from legislators and policies from the government to deal with this pedophile because Today's positive law is considered by researchers to be unable to resolve cases of sexual violence against children and accommodate pedophiles who become perpetrators.

Keynote : criminal liability, sexual assault, pedophile

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pertanggungjawaban kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh paedofil, penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Kebaruan yang ada dalam penelitian ini adalah mencari pembeda dimana paedofil ini bukan sebagai hal dapat menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab tetapi perlu ada perlakuan khusus untuk menangani kelainan seksual tersebut dan paedofil juga tidak bisa dianggap sebagai sebuah kejahatan murni. Dalam penelitian ini membahas terkait sanksi pelaku kekerasan terhadap anak menurut hukum positif Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Selain itu ada juga membahas terkait pertanggungjawaban pelaku kekerasan seksual terhadap anak oleh paedofil dimana paedofil ditinjau dengan hukum positif Indonesia melalui pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kelainan seksual paedofilia jika dilihat dari pasal 44 KUHP bukan merupakan alasan pelaku yang disebut sebagai paedofil tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, hal ini dikarenakan dalam pasal ini mengatur terkait kondisi mental keseluruhan manusia, bukan hanya secara khusus mengenai tentang seksual manusia, perlu ada tindak lanjut dari legislator sebagai pembuat undang-undang dan pemerintah sebagai pucuk kepemimpinan negara guna menangani kekerasan seksual terhadap anak. Perlu adanya penelitian ilmiah lebih lanjut untuk benar membuktikan bahwa paedofil tersebut merupakan kelainan yang dapat menggugurkan tanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika hasil penelitian tersebut menghasilkan bahwa paedofil merupakan sebuah kelainan jiwa maka perlu adanya regulasi dari legislator dan kebijakan dari pemerintah guna menangani paedofil ini karean hukum positif hari ini, dianggap oleh peniliti tidak dapat menyelesaikan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan mengakomodir paedofil yang menjadi pelaku.

Kata Kunci : pertanggungjawaban pidana, kekerasan seksual, paedofil

Pendahuluan

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat kejam dan tidak dapat diterima dalam masyarakat. Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, pencabulan, dan lain sebagainya. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami dampak yang sangat buruk terhadap kesehatan mental dan fisiknya. Mereka akan mengalami trauma yang sangat berat dan dapat mempengaruhi kehidupannya di masa depan. Selain itu, kekerasan seksual terhadap anak juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius.

Sayangnya, kekerasan seksual terhadap anak masih sering terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman tentang pentingnya melindungi anak dari kekerasan seksual dan minimnya tindakan yang diambil oleh pihak yang berwenang untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak. Untuk mengatasi masalah kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya upaya yang lebih serius dari semua pihak. Pendidikan tentang pentingnya melindungi anak dari kekerasan seksual harus diberikan kepada seluruh masyarakat, terutama kepada orang tua, guru, dan petugas yang bekerja dengan anak-anak. Selain itu, pihak yang berwenang juga harus bertindak tegas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan memberikan perlindungan yang maksimal kepada anak-anak korban kekerasan seksual.

Dalam hal ini, peran media juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya melindungi anak dari kekerasan seksual. Media dapat memberikan informasi yang akurat dan terpercaya tentang kekerasan seksual terhadap anak serta memberikan edukasi tentang cara melindungi anak dari tindakan kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat kejam dan harus diberikan perhatian serius oleh semua pihak. Pendidikan, tindakan hukum, dan peran media perlu ditingkatkan untuk melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan seksual dan memberikan perlindungan kepada mereka. Namun subyek-subyek yang disebutkan diatas yang memiliki peran terhadap pencegahan kekerasan seksual terhadap anak juga dapat menjadi pelaku, negara dewasa ini telah membuat pengaturan khusus mengenai perlindungan anak dari kekerasan seksual. Dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 17/2016) disebutkan dengan jelas model sanksi yang akan diterima oleh subyek yang kemudian diatas disebutkan memiliki peran terhadap perlindungan anak dari kekerasan seksual.

Dalam pasal 81 UU No. 17/2016 itu juga disebutkan adanya penerapan sanksi tindakan kebiri kimia yang dikenakan kepada pelaku dengan klasifikasi yang telah disebutkan secara khusus pada ayat 4 dan 5 pasal 81 UU No. 17/2016 tersebut. Sanksi tindakan merupakan sebuah sanksi yang dikenal dalam teori *double track system* yang bermakna adanya pemisahan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Perkembangan sistem hukum inilah yang memperkenalkannya tindakan (*maatregel*) sebagai alternatif lain dari pidana pokok terutama pidana penjara.[1] Hal ini terjadi dikarenakan ketidakpercayaan terhadap keberhasilan “penjara” sebagai salah satu bentuk hukuman /sanksi. Tetapi jika melihat dari sanksi tindakan yang dijatuhkan berupa kimia hal ini bertolak belakang dari

apa yang kemudian disebut sebagai sebuah sanksi tindakan. Sanksi tindakan yang bersifat mendidik atau sebuah pembinaan.

Selain dari hal tersebut penerapan sanksi tindakan kebiri kimia juga dianggap kurang efektif meski dengan penerapannya terhadap pelaku harus memenuhi klasifikasi pelaku yang kemudian telah diatur didalam pasal 81 UU No. 17/2016, jika secara bersama diketahui bahwa pelaku telah memenuhi klasifikasi tersebut dan pelaku mengidap kelainan yang disebut paedofil.

Pedofil adalah orang dewasa yang berulang kali melakukan tindakan seksual dengan anak prepubertas. Prevalensi pedofilia sulit ditentukan karena banyak kasus tak tercatat. Statistik sulit diinterpretasikan karena pelecehan seksual pada anak-anak dicatat dalam berbagai kategori yang berbeda, mencakup turut serta dalam menyebabkan kenakalan pada anak (*contributing to the delinquency of a juvenile*), penyerangan fisik terhadap anak (*indecencies with children*), penyerangan seksual (*indecent assault*), *lewd conduct*, dan frase serupa lainnya. Lebih jauh lagi, pelecehan seksual terhadap anak (*child molesting*) seringkali tercakup dalam kategori umum, seperti pelecehan seksual (*sexual offenses*) pada laporan statistik kriminal.

Pedofilia dapat diklasifikasikan dalam beberapa macam. Pembagian terluas dari pelaku pelecehan seksual terhadap anak adalah berdasarkan jenis kelamin korban. Pedofilia yang memiliki obyek seksual anak dengan jenis kelamin yang berbeda disebut sebagai pedofilia heteroseksual (*heterosexual pedophile*), sedangkan pedofilia yang tertarik terhadap anak dengan jenis kelamin yang sama disebut sebagai pedofilia homoseksual (*homosexual pedophile*). Perilaku menyimpang ini perlu penanganan khusus agar para pelaku tidak melakukan perbuatan ualng dikemudian hari, karena tindak pidana ini tidak bisa dianggap murni sebagai suatu kejahatan yang pada dasarnya dapat dihindari atau dikendalikan oleh kesadaran pelaku. Dalam hukum positif Indonesia ada beberapa hal yang kemudian bisa menghilangkan hukuman atas tindak pidana yang telah dilakukan seperti yang telah diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian lain, salah satu contohnya penelitian dengan judul Pelaku Pedofilia: Hukum Positif Atas Kasus Kekerasan Seksual[2] dalam penelitian ini paedofil dianggap sebagai suatu hal yang bisa menimbulkan ketidakmampuan bertanggungjawab jika mengacu dalam pasal 44 KUHP, kedua penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual[3] dalam penelitian ini membahas pelaku kekerasan seksual dengan pelaku anak dengan korban anak yang dimana tindak pidana ini tetap dilatari pola paedofil. Peneltian yang ketiga sebagai pembanding dari penelitian ini berjudul Penjatuhan Dan Eksekusi Putusan Pidana Tambahan Berupa Chemical Castration Terhadap Kejahatan Paedofil[4] sama seperti penelitian yang lain penelitian ini juga menganggap paedofil sebagai suatu kejahatan yang dapat diatasi dengan sebuah sanksi. Peneltian ini diadakan sebagai mencari pembeda dimana paedofil ini bukan sebagai hal dapat menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab tetapi perlu ada perlakuan khusus untuk menangani kelainan seksual tersebut dan paedofil juga tidak bisa dianggap sebagai sebuah kejahatan murni. Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, diatrik sebuah rumusan masalah yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak oleh paeodifl.


Metodelogi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum(Peter Mahmud Marzuki 2013a), dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*),pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua perundang- undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki 2013b). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dnegan mempelajari doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum dengan menelaah konsep-konsep hukum, digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir, kerangka konsep atau landasan teoritis *legal issue* yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) merupakan jenis pendekatan yang mengkaji untuk membandingkan baik dengan negara-negara lain maupun dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam satu negara.

Hasil dan Pembahasan

Sanksi Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dengan Korban Anak

Dewasa ini kekerasan seksual terhadap anak marak terjadi ditengah kita .



Gambar 1

Tabel angka kekerasan terhadap anak pada tahun 2022 (sumber databoks, 03/02/2023)

Pada gambar tabel tersebut dipaparkan macam-macam jenis kekerasan dengan korban anak, jenis kekerasan yang paling tinggi dengan korban anak adalah kekerasan seksual. Ini menunjukkan bahwa adanya sanksi yang kemudian tertuang dalam pasal 81 UU No. 17/2016 dianggap tidak dapat menimbulkan rasa takut atau bisa dianggap aturan tersebut belum bisa memenuhi cita hukum pidana sebagai pencegah (prefentif) mengingat sanksi yang diatur di dalam pasal 81 UU No. 17/2016 sudah di undangkan sejak tahun 2016.

Sanksi yang telah disiapkan untuk para pelaku adalah sanksi pidana dan sanksi tindakan[5]. Dalam pasal 81 UU No. 17/2016 ayat 1 disebutkan mereka yang melakukan kekerasan seksual dipidana dengan penjara paling singkat 5 tahun dan paling 15 tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selanjutnya dalam ayat 3

pelaku pidananya akan ditambahkan 1/3 dari apa yang telah diatur dalam ayat 1 jika pelaku adalah orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama. Masih pada dipasal yang sama dalam ayat 4 pelaku yang pernah dipidana karena melakukan lagi tindak pidana yang sama juga ditambahkan 1/3 dari ancaman pidana yang telah diatur dalam ayat 1. Dalam ayat 5 jika korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Selanjutnya dalam ayat 6 di pasal yang sama disebutkan bahwa ada pidana tambahan yaitu berupa pengumuman identitas pelaku tetapi jika pelaku juga masih tergolong anak pidana tambahan tersebut tidak dijatuhkan hal ini seperti yang tertera dalam ayat 9 pasal tersebut. Selanjutnya dalam ayat 7 masih dalam pasal 81 UU No. 17/2016, tertera sanksi tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik yang akan diberikan kepada pelaku bilamana pelaku pernah dipidana karena tindak pidana yang sama yaitu kekerasan seksual terhadap anak dan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. penjatuhan sanksi tindakan ini pula juga dikecualikan terhadap pelaku yang masih tergolong anak, ini juga tertera dalam ayat 9 pasal tersebut.

Dari apa yang telah diatur dalam pasal 81 UU No. 17/2016 seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa sanksi-sanksi tersebut juga belum bisa dianggap efektif guna mencegah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Paedofil

Pertanggung jawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa Belanda *toerekenbaarheid*, dalam Bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*[6]. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Meninjau perumusan Simons *strafbaarfeit* harus merupakan, perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat dipermasalahkan.[7] Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.[8]

Tanggung jawab tidak didefinisikan dengan jelas dalam hukum pidana. Berdasarkan pendapat Moelyatno, Kewajiban berdasarkan Pasal 44 Hukum pidana mengatur keadaan seseorang orang yang tidak bertanggung jawab secara pidana[9].

Orang diklasifikasikan sebagai pelaku yang efektif akan dimintai pertanggungjawaban pidana jika Anda memenuhi persyaratan berikut:

Dari segi sikap :

- Tidak ada penyakit yang sedang berlangsung Atau sementara.
- Tidak stunting, tidak salah contohnya adalah orang bodoh.
- Tidak di bawah hipnosis atau pengaruh di luar kesadaran.

Diukur dengan kapasitas jiwa.

- Dapat memahami maksud dari suatu tindakan dia punya
- dapat mengetahui apakah niatnya akan selesai atau dibatalkan.
- Ketahui konsekuensi dari tindakan anda sendiri dia punya.

Kondisi mental penyandang cacat internal merupakan penyebab gagal tumbuh dan gangguan mental. Meskipun penyakit ini tidak didefinisikan secara medis, ini adalah definisi hukum. Apa yang seharusnya menjadi kriteria adalah korelasi dari kondisi mental pelaku suatu perbuatan yang dilakukan untuk memungkinkan pelaku melakukan perbuatan itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Adanya korelasi antara keduanya berada di luar jangkauan para psikolog. Tetapi walaupun terjadi, kewenangan hakim dalam proses ini, bukan otoritas psikiater. Seorang psikiater yang sedang berlangsung dapat dipertimbangkan seorang hakim dalam membuat keputusan.

Dalam Pasal 44 KUHP banyak ditemukan kata "pertumbuhan". Kata-kata "pikiran yang tidak sempurna" dan "cacat karena kecacatan" "penyakit". Kondisi seseorang yang termasuk dalam kategori pertumbuhan. Pikiran yang tidak sempurna, bodoh, tuli, gangguan bicara. Orang dengan penyakit ini memiliki kemampuan berpikir yang berbeda karena terlahir dengan kelainan. Dia masih memiliki kepribadian yang kekanak-kanakan. pola yang salah dengan menjadi orang tua asuh, anak kurang mendapat perhatian, kurangnya pendidikan bukanlah kategori. Apa pun yang jatuh di bawah gangguan penyakit, yaitu karena kegilaan, epilepsi, dan berbagai kondisi lainnya jenis penyakit mental lainnya. Salah satu gangguan jiwa dini ditandai dengan jika ada perasaan tidak enak, ada kalanya orang itu sendiri senang. Terkadang saya merasa sedih, pikiran saya tidak dapat diprediksi, dan saya bingung. Sulit karena emosiku meledak tanpa alasan mengantuk. Gejala menjadi semakin parah dan perilaku orang yang mulai melihat halusinasi karena ingin menyakiti orang lain.[10]

Adapun macam-macam penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit jiwa, sehingga membuat penderitanya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yakni :

- a. Kleptomania ialah seseorang yang menderita penyakit ini dalam keadaan sehari-hari bersifat normal, akan tetapi penyakit ini mampu mendorong penderitanya untuk mengambil barang yang bukan miliknya, namun penderitanya tidak sadar telah melakukan perbuatan tersebut dan barang yang diambil pun bukanlah suatu barang yang berharga.
- b. Klaustropobia, ialah dimana penderitanya merasa takut apabila berada diruang yang sangat sempit.
- c. Piromania, ialah dimana penderitanya memiliki kegemaran untuk membakar sesuatu secara tiba-tiba tanpa alasan apapun.
- d. Perasaan seperti dikejar-kejar, mendengar bisikan dan berbagai macam jenis penyakit lainnya yang dapat diklasifikasikan sebagai penyakit jiwa, sesuai dengan hasil pemeriksaan dari ahli jiwa.[11]

Pembagian mengenai pertanggungjawaban dalam pasal 44 KUHP alokasi Tanggung Jawab Tidak disebutkan hukum pidana. Ada situasi ketika orang-orang tidak ada tanggung jawab pidana. Ini tentang ilmu yang dipelajari psikologi manusia, artinya bukan hanya seseorang Alasan dan alasan terganggu, tetapi dalam hal yang berbeda yang tergolong gangguan jiwa.[9].

Tidak mampu bertanggung jawab termuat dalam pasal (44) KUHP. Pasal 44 KUHP memuat ketentuan bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya antara lain, Pertama, karena kurang sempurna akal/jiwanya atau terganggu karena sakit. Tidak adanya kemampuan bertanggung jawab menghapuskan kesalahan, perbuatannya tetap melawan hukum sehingga dapat dikatakan suatu alasan penghapus kesalahan. Kedua, penentuan bertanggung jawab dalam konteks yang pertama harus ditentukan oleh psikiater. Ketiga, ada hubungan kasual antara keadaan jiwa dan perbuatan yang yang dilakukan. Perihal kedua dan ketiga ini, kita mengenal ajaran integrasi dari Neoboer. Menurutnya harus ada pengintegrasian kedua bidang ilmu yakni psikiatri dan hukum pidana yang menyatakan kausalitas penyimpangan. Keempat, penilaian terhadap hubungan tersebut merupakan otoritas hakim yang mengadili perkara. Kelima, sistem yang dipakai KUHP adalah deskriptif normatif karena di satu sisi, menggambarkan keadaan jiwa oleh psikiater, namun disisi lain secara normatif hakim akan menilai hubungan antara keadaan jiwa dan perbuatanyang dilakukan.[12]

Ada beberapa jenis kelainan seksual menyimpang yang ada di Indonesia, kelainan ini disadalah ebut sebagai homoseksual. Homoseksual adalah seseorang yang cenderung memilih orang yang sejenis kelamin dengannya sebagai pasangan seksual, yang dibedakan menjadi gay (lakilaki dengan laki-laki) dan lesbian (perempuan dengan perempuan). Homoseksual merupakan disorientasi fungsi seksual yang disebabkan faktor psikologis/kejiwaan.[13]. Sama dengan homoseksualitas yang menjadi salah satu titik utama dari penelitian ini adalah paedofil. Paedofil adalah orang dewasa yang berulang kali melakukan tindakan seksual dengan anak prepubertas.[14] Paedofil dewasa ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu :

1. Pedofilia Tipe I Pedofilia tipe ini tidak dapat berinteraksi sosial dengan wanita karena kecemasan atau ketidakmampuan sosial atau keduanya. Individu ini dapat terangsang secara seksual baik oleh obyek normal dan anak-anak.
2. Pedofilia tipe II Pedofilia ini dapat berinteraksi sosial dengan wanita dewasa namun tidak mampu terangsang seksual oleh mereka. Mereka hanya dapat terangsang seksual oleh anak-anak.
3. Pedofilia Tipe III Pedofilia ini tidak dapat berinteraksi sosial dengan wanita dan tidak dapat terangsang secara seksual oleh mereka. Mereka hanya terangsang secara seksual oleh anak-anak.[15]

Kelainan seksual paedofilia jika dilihat dari pasal 44 KUHP bukan merupakan alasan pelaku yang disebut sebagi paedofil tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, hal ini dikarenakan dalam pasal ini mengatur terkait kondisi mental keseluruhan manusia, bukan hanya secara khusus mengenai tentang seksual manusia. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang memiliki penyimpangan seksual yaitu paedofil dapat dimintai pertanggungjawabn secara utuh layaknya pelaku pada umumnya jika menggunakan hukum positif yang ada di Indonesia.

Kesimpulan

Kelainan seksual paedofilia jika dilihat dari pasal 44 KUHP bukan merupakan alasan pelaku yang disebut sebagai paedofil tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, hal ini dikarenakan dalam pasal ini mengatur terkait kondisi mental keseluruhan manusia, bukan hanya secara khusus mengenai tentang seksual manusia. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang memiliki penyimpangan seksual yaitu paedofil dapat dimintai pertanggungjawabn secara utuh layaknya pelaku pada umumnya jika menggunakan hukum positif yang ada di Indonesia. Tetapi hal demikian perlu ada tindak lanjut dari legislator sebagai pembuat undang-undang dan pemerintah sebagai pucuk kepemimpinan negara guna menangani kekerasan seksual terhadap anak. Perlu adanya penelitian ilmiah lebih lanjut untuk benar membuktikan bahwa paedofil tersebut merupakan kelainan yang dapat menggugurkan tanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika hasil penelitian tersebut menghasilkan bahwa paedofil merupakan sebuah kelainan jiwa maka perlu adanya regulasi dari legislator dan kebijakan dari pemerintah guna menangani paedofil ini karen hukum positif hari ini, dianggap oleh peniliti tidak dapat menyelesaikan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan mengakomodir paedofil yang menjadi pelaku.

Daftar Pustaka

- [1] A. Appludnopsanji and A. Purwanti, "Double Track Criminal System of Indonesia: Criminal Sanction and Chemical Castration Treatment Policy on Pedhofilia?," *Diponegoro Law Review*, vol. 6, no. 1, pp. 17–32, 2021, doi: 10.14710/dilrev.6.1.2021.17-32.
- [2] M. I. Hukum, U. Tarumanagara, F. Hukum, M. I. Hukum, and U. Tarumanagara, "Pelaku Pedofilia: Hukum Positif Atas Kasus Kekerasan Seksual Priskilla Velicia Ong 1 , Ariawan Gunadi 2 1," vol. 6, no. 2, pp. 311–316, 2023, doi: 10.31328/wy.v6i2.4268.
- [3] D. Hermawan, A. Sahari, and A. Fauzi, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Legalitas: Jurnal Hukum*, vol. 13, no. 2, p. 98, 2021, doi: 10.33087/legalitas.v13i2.265.
- [4] M. T. Student *et al.*, "Penjatuhan Dan Eksekusi Putusan Pidana Tambahan Berupa Chemical Castration Terhadap Kejahatan Paedofil," *Frontiers in Neuroscience*, vol. 14, no. 1, pp. 1–13, 2021.
- [5] Muhammad Adystia Sunggara, "SanksiTindakan Kebiri Kimia Berdasarkan Asas Equality BeforetheLaw," *Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Berdasarkan Asas Equality Before the Law*, vol. 2, no. sanksi tindakan, pp. 3–3, Apr. 2021.
- [6] D. A. Situngkir, "Pertanggungjawaban Pidana Individu Dalam Hukum Pidana Internasional," *Litigasi*, vol. 19, no. 1, pp. 1–23, 2019, doi: 10.23969/litigasi.v19i1.834.
- [7] F. C. Permana, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku 'Sekstorsi' dalam Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)," *Jurist-Diction*, vol. 5, no. 3, pp. 883–898, 2022, doi: 10.20473/jd.v5i3.35776.
- [8] A. Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum Positum*, vol. 5, no. 2, pp. 10–19, 2020.
- [9] N. M. R. P. P. Sugama and S. Putrawan, "Analisis Yuridis Mengenai Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pasal 44 KUHP," *Jurnal Kertha Wicara*, vol. 7, no. 4, pp. 1–13, 2018, [Online]. Available: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/41970>
- [10] M. Chanif, "Implementasi Pasal 44 Kuhp Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana," *MAGISTRA Law Review*, vol. 2, no. 01, p. 60,

- 2021, doi: 10.35973/malrev.v2i1.2067.
- [11] A. Y. Oratmangun, "KAJIAN HUKUM TERHADAP KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB MENURUT PASAL 44 KUHP," *Lex et Societatis*, vol. 5, 2016.
- [12] R. K. Sari, "Perbandingan Kebijakan Formulasi Alasan Penghapusan Pidana Dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 6, no. 2, pp. 355-371, 2022, doi: 10.24967/jcs.v6i2.1519.
- [13] Yaris Adhial Fajrin, Ach. Faisol Triwijaya, and Moh. Aziz Ma'ruf, "Double Track System bagi Pelaku Tindak Pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (Gagasan dalam Pembaruan Hukum Pidana)," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, vol. 11, no. Single Track System Hukum Pidana, p. 2, Nov. 2020.
- [14] H. Harianto, "Kasus Paedofil Di Indonesia: Kajian Afektif Menuju Kebijakan Pendidikan," *Madrosatuna: Journal of Islamic Elementary School*, vol. 1, no. 1, pp. 13-22, 2017, doi: 10.21070/madrosatuna.v1i1.928.
- [15] Pambudi Rahardjo and Kaniya Pur, "PELAKU PEDOFILIA (Tinjauan Dari Faktor Penyebab dan Aspek Dinamika Psikologis)," *Jurnal Penelitian Psikologi*, vol. 1, no. Pedofilia, pp. 1-8, Feb. 2021.